



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 681/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Qei Kim Cai Alias Abi**
Tempat lahir : Sei Bamban
Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/11 Desember 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun XII Desa Sei Bamban Kecamatan Sei Bamban
Kabupaten Serdang Bedagai
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Qei Kim Cai Alias Abi ditangkap sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 dan Terdakwa Qei Kim Cai Alias Abi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I) sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan

Nomor 681/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II) sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 12 Mei 2020 Nomor : 681/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Mei 2020 Nomor : 681/Pid.Sus/2020/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 14 Mei 2020 Nomor 681/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 77/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 8 April 2020 serta surat - surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 3 Februari 2020 Nomor Register Perkara : PDM-34/Enz.2/SRph/02/2020, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **QEI KIM CAI alias ABI**, pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019, sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Nopember 2019, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2019, bertempat di Dusun XII Kebun Sayur Desa Sei Bamban Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke Polsek Firdaus dan membuat pengaduan atas hilangnya

Nomor 681/Pid.Sus/2020/PTMDN

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda Motor milik Terdakwa dirumah tempat tinggalnya yang terletak di Dusun XII Desa Sei Bamban Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi ERWIN SARIEF, JD NABABAN dan JONI SIRAIT Anggota Personil Polsek Firdaus pergi ke rumah milik Terdakwa untuk mengecek tempat kejadian, kemudian Terdakwa mengajak para saksi melihat rekaman CCTV di kamar Terdakwa, saat itu para saksi melihat 1 (satu) helai plastik klip berisikan kristal putih diduga berisikan narkotika jenis shabu yang terletak diatas meja didalam kamar Terdakwa, Kemudian para saksi memanggil perangkat desa atas nama YUSTIKA guna mendampingi penggeledahan didalam rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya para saksi menemukan 1 (satu) timbangan elektrik merek AOSAI POCKET SCALE di dalam lemari milik Terdakwa, lalu ditemukan 2 (dua) plastik klip berisikan kristal putih diduga berisikan narkotika jenis shabu dan barang bukti lainnya di belakang rumah Terdakwa yang terbungkus di dalam plastik, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang berupa 3 (tiga) helai plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek AOSAI POCKET SCALE, 1 (satu) buah plastik warna putih merek Jianhua, 9 (sembilan) helai plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) helai plastik klip kosong berukuran sedang, 3 (tiga) buah kaca pirex, 5 (lima) buah pipet ujung runcing, 4 (empat) buah mancis, 3 (tiga) buah jarum suntik, 4 (empat) buah kompeng ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan yang berlaku

- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya dimana 1 (satu) buah timbangan elektrik merek AOSAI POCKET SCALE dibeli Terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal di Kampung Jati dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh 3 (tiga) helai plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan cara dibeli dari SUDIR (belum tertangkap/DPO) dengan harga per 1 (satu) plastik senilai Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika shabu adalah dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 373/UL.10053/2019 tanggal 05

Nomor 681/Pid.Sus/2020/PTMDN

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBANGAOL, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-12532/NNF/2019 tanggal 15 Nopember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA N. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si, menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama QEI KIM CAI alias ABI adalah : **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **QEI KIM CAI alias ABI**, pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019, sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Nopember 2019, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2019, bertempat di Dusun XII Kebun Sayur Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke Polsek Firdaus dan membuat pengaduan atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda Motor milik Terdakwa di rumah tempat tinggalnya yang terletak di Dusun XII Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi ERWIN SARIEF, JD NABABAN dan JONI SIRAIT Anggota Personil Polsek Firdaus pergi ke rumah milik Terdakwa untuk mengecek tempat kejadian, kemudian Terdakwa mengajak para saksi melihat rekaman CCTV di kamar Terdakwa, saat itu para saksi melihat 1 (satu) helai plastik klip berisikan kristal putih diduga berisikan narkotika jenis shabu yang terletak diatas meja didalam kamar Terdakwa, Kemudian para saksi memanggil perangkat desa atas nama YUSTIKA guna mendampingi

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan

Nomor 681/Pid.Sus/2020/PTMDN



penggeledahan didalam rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya para saksi menemukan 1 (satu) timbangan elektrik merek AOSAI POCKET SCALE di dalam lemari milik Terdakwa, lalu ditemukan 2 (dua) plastik klip berisikan kristal putih diduga berisikan narkotika jenis shabu dan barang bukti lainnya di belakang rumah Terdakwa yang terbungkus di dalam plastik, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang berupa 3 (tiga) helai plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek AOSAI POCKET SCALE, 1 (satu) buah plastik warna putih merek Jianhua, 9 (sembilan) helai plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) helai plastik klip kosong berukuran sedang, 3 (tiga) buah kaca pirex, 5 (lima) buah pipet ujung runcing, 4 (empat) buah mancis, 3 (tiga) buah jarum suntik, 4 (empat) buah kompeng ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan yang berlaku

- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya dimana 1 (satu) buah timbangan elektrik merek AOSAI POCKET SCALE dibeli Terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal di Kampung Jati dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh 3 (tiga) helai plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan cara dibeli dari SUDIR (belum tertangkap/DPO) dengan harga per 1 (satu) plastik senilai Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika shabu adalah dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 373/UL.10053/2019 tanggal 05 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBANGAOL, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-12532/NNF/2019 tanggal 15 Nopember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA N. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si, menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama QEI KIM CAI alias ABI adalah : **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **QEI KIM CAI alias ABI**, pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019, sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Nopember 2019, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2019, bertempat di Dusun XII Kebun Sayur Desa Sei Bamban Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke Polsek Firdaus dan membuat pengaduan atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda Motor milik Terdakwa di rumah tempat tinggalnya yang terletak di Dusun XII Desa Sei Bamban Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi ERWIN SARIEF, JD NABABAN dan JONI SIRAIT Anggota Personil Polsek Firdaus pergi ke rumah milik Terdakwa untuk mengecek tempat kejadian, kemudian Terdakwa mengajak para saksi melihat rekaman CCTV di kamar Terdakwa, saat itu para saksi melihat 1 (satu) helai plastik klip berisikan kristal putih diduga berisikan narkotika jenis shabu yang terletak diatas meja didalam kamar Terdakwa, Kemudian para saksi memanggil perangkat desa atas nama YUSTIKA guna mendampingi penggeledahan didalam rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya para saksi menemukan 1 (satu) timbangan elektrik merek AOSAI POCKET SCALE di dalam lemari milik Terdakwa, lalu ditemukan 2 (dua) plastik klip berisikan kristal putih diduga berisikan narkotika jenis shabu dan barang bukti lainnya di belakang rumah Terdakwa yang terbungkus di dalam plastik, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang berupa 3 (tiga) helai plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek AOSAI POCKET SCALE, 1 (satu) buah plastik warna putih merek Jianhua, 9 (sembilan) helai plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) helai plastik klip kosong berukuran sedang, 3 (tiga) buah kaca pirex, 5 (lima)

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan

Nomor 681/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet ujung runcing, 4 (empat) buah mancis, 3 (tiga) buah jarum suntik, 4 (empat) buah kompeng ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan yang berlaku

- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya dimana 1 (satu) buah timbangan elektrik merek AOSAI POCKET SCALE dibeli Terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal di Kampung Jati dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh 3 (tiga) helai plastik klip berisikan krital putih diduga narkoba jenis shabu dengan cara dibeli dari SUDIR (belum tertangkap/DPO) dengan harga per 1 (satu) plastik senilai Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dimana terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu seminggu sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada tanggal 28 Oktober 2019 di rumah tempat tinggal Terdakwa di Dusun XII Desa Sei Bamban Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara pertama Terdakwa merakit ataupun menyiapkan alat hisap shabu, setelah semua alat hisap tersebut terpasang lalu Terdakwa memasukkan anrkotika shabu dari plastik klip kedalam kaca yang sudah terpasang dibong tersebuteslanjutnya Terdakwa membakar bagian bawah pipa kaca yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut lalu Terdakwa menghisap melalui pipet yang terpasang sampai keluar asapnya dan Terdakwa melakukan berulang kali sampai narkoba shabu yang berada dipipa kaca tersebut habis terbakar
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab-12489/NNF/2019 tanggal 15 Nopember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA N. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si, menerangkan bahwa barang bukti **Urine** milik Terdakwa atas nama QEI KIM CAI alias ABI adalah : **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Nomor 681/Pid.Sus/2020/PTMDN

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 17 Maret 2020 Nomor Register Perkara : PDM-34/L.2.29/Enz.2/03/2020 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa QEI KIM CAI alias ABI** terbukti secara sah bersalah dan menyakinkan **“tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu”**, Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan **Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Alternatif **Kedua**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa QEI KIM CAI alias ABI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, membayar denda sebesar 1.000.000.000, (satu milyar rupiah), subsidiair 2 (dua) bulan Penjara**, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 3 (tiga) helai plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dengan berat **Brutto 0,38(nol koma tiga delapan) gram dan Netto 0,08(nol koma nol delapan) gram** sesuai dengan Berita Acara penimbangan dari Pegadaiaan No:373/UL. 10053/2019, tanggal 05 November 2019 dan habis terpakai setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 12489/NNF/2019, tanggal 15 November 2019
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merek AOSAI POCKET SCALE
 - 1 (satu) buah plastik warna putih merek Jianhua
 - 9 (sembilan) helai plastik klip kosong berukuran kecil
 - 1 (satu) helai plastik klip kosong berukuran sedang
 - 3 (tiga) buah kaca pirex
 - 5 (lima) buah pipet ujung runcing
 - 4 (empat) buah mancis
 - 3 (tiga) buah jarum suntik
 - 4 (empat) buah kompeng.**(Dirampas untuk dimusnakan).**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu lima ratus) rupiah.

Nomor 681/Pid.Sus/2020/PTMDN

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Srh pada tanggal 8 April 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Qei Kim Cai Alias Abi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I "** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) helai plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan Netto 0,08 (nol koma nol delapan);
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Aosai Pocket Scale;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih merek Jianhua;
 - 9 (sembilan) helai plastik klip kosong berukuran kecil;
 - 1 (satu) helai plastik klip kosong berukuran sedang;
 - 3 (tiga) buah kaca pirex;
 - 5 (lima) buah pipet ujung runcing;
 - 4 (empat) buah mancis;
 - 3 (tiga) buah jarum suntik;
 - 4 (empat) buah kompeng;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 8 April 2020 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 13 April 2020 ;

Nomor 681/Pid.Sus/2020/PTMDN

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2020;

Membaca Akta Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 8 April 2020 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 13 April 2020 ;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah kepada Terdakwa pada tanggal 24 April 2020;

Membaca Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 April 2020, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 15 April 2020 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 April 2020 ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 Mei 2020, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 26 Mei 2020 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2020 melalui Pengadilan Negeri Sei Rampah berdasarkan surat Nomor : W2.U/5532/HN.01.10/V/2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa alasan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan

Nomor 681/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, **permintaan Banding** juga dapat diajukan hanya terhadap "**hal - hal tertentu**" saja. **Pemohon Banding** hanya keberatan terhadap "**hal - hal tertentu**" saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya
- b. Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah terhadap **terdakwa MUJIONO Alias PEPENG** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, tidak mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan tentu dirasa sangat ringan dibandingkan dengan Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan pemerintah, karena Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar-gencar dan sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan terhadap Narkotika di Indonesia dan **terdakwa adalah mantan resedivis dengan perkara yang sama pada tahun 2008 dan tahun 2011 di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi**
- c. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dengan adanya putusan terhadap terdakwa yaitu pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang dirasakan terlalu ringan apabila dibandingkan dengan akibat dari peredaran Narkotika tersebut **dimana dapat merusak mental generasi muda penerus Bangsa** yang mana Narkotika adalah musuk terbesar Negara Indonesia, sehingga tidak menimbulkan efek jerah bagi para pelaku atau para pengedar Narkotika karena dirasakan ringan dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama, karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan terdakwa tentunya akan menjadi barometer pula bagi para pelaku pengedar, pengguna dan terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama atau mengurungkan niatnya untuk merusak generasi muda penerus Bangsa.
Bahwa berdasarkan pemeriksaan para saksi-saksi dan terdakwa di persidangan, perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar sebagaimana diatur dan diacani dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan

Nomor 681/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dawaan **Kedua** sesuai dengan Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dalam persidangan secara berturut-turut berupa keterangan **saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat / petunjuk dan Barang Bukti** ;

Dan Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah pada diri terdakwa belum memadai, bila dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif. (hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk pengedar, pengunan dan diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dimana dapat merusak generasi muda.

Menimbang, bahwa alasan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. HAKIM PENGADILAN NEGERI SEI. RAMPAH TELAH KELIRU DENGAN MENYATAKAN UNSUR PADA DAKWAAN KEDUA “SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN” UNSUR PASAL 112 AYAT (1) UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA” TERBUKTI;

Nomor 681/Pid.Sus/2020/PTMDN

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana Alat Bukti dalam perkara ini yakni keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti yang dapat dijadikan bukti petunjuk dan keterangan terdakwa dipersidangan sebagaimana termuat dalam putusan dan yang dijadikan dasar dalam membuat pertimbangan putusan, pada halaman 8 s/d halaman 21 dalam berkas perkara maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang kepolsek Firdaus dan membuat pengaduan atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa di rumah tempat tinggalnya yang terletak di Dusun XII Desa Sei Bambi Kecamatan Sei. Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi ERWIN SARIEF, JD NABABAN dan JONI SIRAIT Anggota personil Polsek Firdaus pergi ke rumah milik terdakwa untuk mengecek tempat kejadian, kemudian terdakwa mengajak para saksi melihat rekaman CCTV di kamar Terdakwa, saat itu para saksi melihat 1 (satu) helai plastik klip berisikan kristal putih diduga berisikan narkotika jenis shabu yang terletak di atas meja di dalam kamar terdakwa, kemudian para saksi memanggil perangkat desa atas nama YUSTIKA dan ANGGA FITRA HADI GUNA mendampingi penggeledahan di dalam rumah terdakwa tersebut, selanjutnya para saksi menemukan 1 (satu) timbangan elektrik merek Aosai pocket scale di dalam lemari milik terdakwa, lalu ditemukan 2 (dua) klip plastik berisikan kristal putih diduga berisikan narkotika jenis shabu dan barang bukti lainnya di belakang rumah terdakwa yang terbungkus di dalam plastik, selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang berupa 3 (tiga) helai plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek AOSAI POCKET SCALE, 1 (satu) buah plastik warna putih merek Jianhua, 9 (sembilan) helai plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) helai plastik klip kosong berukuran sedang, 3 (tiga) buah kaca pirex, 5 (lima) buah pipet ujung runcing, 4 (empat) buah mancis, 3 (tiga) buah jarum suntik, 4 (empat) buah kompeng ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses sesuai dengan yang berlaku;
- Bahwa terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya dimana 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Aosai pocket scale dibeli terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal di kampung Jati dengan harga Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh 3 (tiga) helai

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan

Nomor 681/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisikan kristal putih berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan cara dibeli dari Sudir dengan harga per 1 (satu) plastik senilai Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah republik indonesia untuk memilik, menguasai, membeli, menjual, mengkonsumsi atau mengedarkan narkoba;
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkoba No.Lab:-12532/NNF/2019 Tanggal 15 november 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si, M.Si masing-masing selaku pemeriksaan pada puslabfor Bereskrim polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa: 3 (tiga) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkoba shabu adalah dengan berat kotor 0,38 (nol komatiga delapan) gram, berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram, diduga mengandung narkoba milik terdakwa Qei Kim Cai Alias Abi adalah benar positif mengandung mtamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa kemudian berdasarkan fakta hukum tersebut diatas selanjutnya mejelis hakim Pengadilan Negeri Sei. Rampah sebagaimana putusan pada halaman 21 s/d 29, hakim menyatakan Terdakwa QEI KIM CAI Alias ABI terbukti melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" unsur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba";

BAHWA ATAS HAL TERSEBUT KAMI SELAKU PENASIHAT HUKUM TERDAKWA SANGAT KEBERATAN, DIMANA HAKIM PENGADILAN NEGERI SEI. RAMPAH TIDAK MEMASUKAN 1 (SATU) BUKTI SURAT YAKNI SURAT BERITA ACARA ANALISIS LABRATORIUM BARANG BUKTI URINE NO. LAB-12489/NNF/2019 TANGGAL 15 NOPEMBER 2019 YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH DEBORA N. HUTAGAOL, S.Si, Apt DAN SUPIYANI, S.Si, Msi, MENERANGKAN BAHWA BARANG BUKTI URINE MILIK TERDAKWA QEI KIM CAI Alias ABI ADALAH FOSITIF MENGANDUNG

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan

Nomor 681/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA (YANG TERMUAT DIDALAM DAKWAAN KETIGA), UNTUK DIJADIKAN PERTIMBANGAN DALAM MEMBUAT PUTUSAN, HINGGA HAKIM TELAH TIDAK OBJEKTIF DAN MENJADI KELIRU DENGAN MENYATAKAN TERDAKWA QEI KIM CAI Alias ABI TELAH TERBUKTI MELANGGAR PASAL 112 AYAT (1) UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA", DENGAN ALASAN DAN ARGUMENTASI SEBAGAI BERIKUT :

- Bahwa jika dicermati pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 25 dan halaman 26, HAKIM PENGADILAN NEGERI TIDAK SEDIKIT PUN MENGURAIKAN UNSUR DARI PASAL 112 AYAT (1) UU NO. 35 TAHUN 2009 YANG DINYATAKAN TERBUKTI, DIMANA DALAM UNSUR PASAL 112 AYAT (1) UU NO. 35 TAHUN 2009 TERDAPAT UNSUR YANG BERSIFAT ALTERNATIF YAKNI "MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN", SEHINGGA KARENA TIDAK DIURAIKAN BAHAGIAN DARI UNSUR PASAL 112 UU 35 TAHUN 2009 TERSEBUT YANG TERBUKTI MENGAKIBATKAN PERTIMBANGAN PUTUSAN AQUO MENJADI TIDAK JELAS DAN ASAL SALAH, PADAHAL DALAM HUKUM PIDANA PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM HARUS JELAS DENGAN MEMPADU PADANKAN PERBUATAN DENGAN PERATURAN YANG DILANGGARNYA;
- Bahwa selanjutnya, faktanya barang bukti yang ditemukan hanyalah 3 (tiga) plastik klip berisi yang diduga shabu seberat Bruto 0,38 gram dan berat Netto 0,09 gram 1 (satu) buah timbangan elektrik merek AOSAI POCKET SCALE, 1(satu) buah plastik warna putih merek Jianhua, 9 (sembilan) helai plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) helai plastik klip kosong berukuran sedang, 3 (tiga) buah kaca pirex, 5 (lima) buah pipet ujung runcing, 4 (empat) buah mancis, 3 (tiga) buah jarum suntik, 4 (empat) buah kompeng, sehingga dari barang bukti shabu tersebut sangat tidak relevan dan tidak tepat jika Terdakwa dipersalahkan sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, karena Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 ditujukan untuk menjerat para pemilik / penyimpan / penyedia dalam hal terkait dengan peredaran narkotika, akan tetapi ketika ditangkap tidak dalam hal sedang mengedar

Nomor 681/Pid.Sus/2020/PTMDN

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan



atau menjual, sehingga untuk menjeratnya diterapkanlah pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009;

- Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan SEMA No. 4 Tahun 2010 Jo SEMA No. 07 Tahun 2009 yang telah mengatur batas penggunaan harian penggunaan shabu yakni maksimal 1 Gram, sehingga dari fakta Persidangan karena barang buktinya hanya seberat Broto 0,38 Gram dan Netto 0,08 Gram, sehingga masih dalam kategori penyalahguna sebagaimana SEMA No. 4 Tahun 2010 Jo SEMA No. 07 Tahun 2009, sehingga jelas dari hal tersebut diatas yang terbukti bagi terdakwa adalah melakukan penyalahgunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) hrf (a) UU No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa dari barang bukti shabu-shabu seberat Brutto 0,38 gram dan Netto 0,08 gram jelas tidak dapat diterapkan sebagai memiliki sebagaimana Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009, karena dalam hal menyalahgunakan (mengonsumsi) juga didahului oleh tindakan melakukan "pembelian", selanjutnya "memiliki" akan tetapi tujuannya adalah bukan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan akan tetapi hanya untuk dipergunakan untuk diri terdakwa sendiri / menyalahgunakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selanjutnya majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi saksi Polisi yang melakukan penangkapan, yakni saksi JONI SIRAIT, Saksi ERWIN SARIEF, Saksi JD NABABAN yang menerangkan bahwa shabu shabu yang ditemukan oleh saksi saksi polisi adalah untuk dipergunakan oleh terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang memerangkan bahwa narkotika yang ditemukan oleh polisi yang melakukan penangkapan adalah benar milik terdakwa, yang nantinya akan terdakwa pergunakan bagi diri terdakwa sendiridan terdakwa juga mengaku berterus terang di persidangan bahwa terdakwa dihukum dalam perkara narkotika,pada tahun 2008 sudah pernah dipidana dengan vonis 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi,dan pada tahun 2011 dan di vonis 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagai penyalah guna narkoba, dan juga dihubungkan dengan Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine no.lab-12489/nnf/2019 tanggal 15 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora N. Hutagaol, S.Si, Apt dan Supiyani, S.Si, Msi, menerangkan bahwa barang bukti Urine milik terdakwa Qei Kim Cai Alias Abi adalah Fositif mengandung Metamfetamina dan barang bukti 3 (tiga) buah kaca pirex, 5 (lima) buah pipet ujung runcing, 4 (empat) buah mancis, 3 (tiga) buah jarum suntik, 4 (empat) buah kompeng adalah sebagian alat untuk dipergunakan oleh terdakwa untuk mekomsumsi shabu, dan 9 (Sembilan) helai plastic kosong berukuran kecil adalah plastic bekas narkoba jenis shabu yang telah terdakwa pakai (komsumsi) bagi diri terdakwa sendiri, sehingga dari keterkaitan barang bukti tersebut jelas tidak tepat mempersalahkan terdakwa dengan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, karena faktanya terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkoba sebagaimana pasal 127 UU No. 35 tahun 2009, maka atas hal tersebut diatas jelas bahwa terdakwa Qei Kim Cai Alias Abi adalah seorang Pecandu Narkoba Jenis Shabu yang seharusnya di Rehabilitasi karena sudah ketergantungan.

- Bahwa dari fakta-fakta persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa tidak ada satu fakta pun yang mengarah atas perbuatan dan tindakan terdakwa yang melakukan “tanpa hak atau melawan hukum “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” unsur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”, sehingga karenanya mohon kepada majelis hakim untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 77/Pid.Sus /2020/PN Srh, tanggal 08 April 2020;

2. BAHWA SELANJUTNYA DARI ARGUMENTASI HUKUM SEBAGAIMANA YANG TELAH KAMI URAIKAN DIATAS PERBUATAN TERDAKWA TELAH MEMENUHI UNSUR PERBUATAN PENYALAHGUNAAN SHABU-SHABU (PENGKONSUMSI SHABU) SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 127 AYAT (1) HURUF (A) UU NO. 35 TAHUN 2009, DENGAN ARGUMENTASI HUKUM SEBAGAI BERIKUT:

Nomor 681/Pid.Sus/2020/PTMDN

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana diatas faktanya padatelah di temukan di rumah terdakwa, yakni 3 (tiga) helai plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu seberat Brutto 0,38 gramdan Netto 0,08 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek AOSAI POCKET SCALE, 1(satu) buah plastik warna putih merek Jianhua, 9 (sembilan) helai plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) helai plastik klip kosong berukuran sedang, 3 (tiga) buah kaca pirex, 5 (lima) buah pipet ujung runcing, 4 (empat) buah mancis, 3 (tiga) buah jarum suntik, 4 (empat) buah kompeng;
- Bahwa faktanya sebagaimana keterangan terdakwa, tujuan terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan bagi diri terdakwa sendiri, dengan harga 1 (satu) paket kecil Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), jadi terdakwa membeli dari Sudir 3 (tiga) paket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Faktanya sebagaimana hasil pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung methafetamina sebagaimana Surat Berita Acara Analisis Labratorium Barang Bukti Urine No.Lab-12489/Nnf/2019 tanggal 15 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora N. Hutagaol, S.Si, Apt dan Supiyani, S.Si, MSi, menerangkan bahwa barang bukti Urine milik terdakwa Qei Kim Cai Alias Abi adalah Fositif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut dikaitkan dengan SEMA No. 4 Tahun 2010 Jo SEMA No. 07 Tahun 2009 telah mengatur batas penggunaan harian penggunaan shabu yakni maksimal 1 Gram, sehingga dari fakta Persidangan karena sabu-sabunya akandigunakan, sehingga jelas dari hal tersebut diatas yang terbukti bagi terdakwa adalah melakukan penyalahgunaan sebagaimangna diatur dalam Pasal 127 ayat (1) hrf (a) UU No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan kepada hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa sebagaimana diatur tentang pidana pada Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba;

Nomor 681/Pid.Sus/2020/PTMDN

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 8 April 2020 maupun Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I,** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua, sudah benar dan tepat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini haruslah dikesampingkan oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Tuntutan Pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dinilai tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa dimana barang bukti Narkotika jenis shabu hanya seberat 0,018 (nol koma nol delapan belas) gram yang dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil Penasihat Hukum Terdakwa setelah dipelajari, dengan seksama, ternyata dalil – dalil Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya dalil – dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian tentang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus **dirubah**, karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut terlalu berat karena barang bukti shabu yang dimiliki oleh Terdakwa hanya seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut tidak mencerminkan keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 8 April 2020 yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang amarnya selengkapya dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan

Nomor 681/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 8 April 2020 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Qei Kim Cai Alias Abi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I ”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) helai plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan

Nomor 681/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu yang dengan berat Brutto 0,38(nol koma tiga delapan) gram dan Netto 0,08 (nol koma nol delapan);

- 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Aosai Pocket Scale;
- 1 (satu) buah plastik warna putih merek Jianhua;
- 9 (sembilan) helai plastik klip kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) helai plastik klip kosong berukuran sedang;
- 3 (tiga) buah kaca pirex;
- 5 (lima) buah pipet ujung runcing;
- 4 (empat) buah mancis;
- 3 (tiga) buah jarum suntik;
- 4 (empat) buah kompeng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 oleh Kami : Osmar Simanjuntak, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Lambertus Limbong, S.H. dan Purwono Edi Santosa, S.H., M.H. Masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota serta Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Lambertus Limbong, S.H.

ttd.

Purwono Edi Santosa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Osmar Simanjuntak, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H. M.H.

Nomor 681/Pid.Sus/2020/PTMDN

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)